



UPT Dukcapil Kecamatan Bukit Batu

Jl. Jend. Sudirman 01 28761 083165746084

-

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / UPT

Dukcapil Kecamatan Bukit Batu

Penerbitan Kartu Identitas Anak bagi Anak Orang Asing yang Memiliki Izin Tinggal Tetap.

No. SK : 36/KPTS/XI/2023

Persyaratan

1. Photocopy paspor dan izin tinggal tetap
2. KK asli orang tua
3. KTP-el asli kedua orang tuanya
4. Pas foto anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 lembar untuk anak usia 5 tahun keatas sampai usia 17 tahun kurang satu hari

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir permohonan
2. Pemohon mengambil nomor antrean dan menunggu panggilan
3. Petugas melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan dan persyaratan
4. Berkas diverifikasi lebih lanjut dan mendapatkan persetujuan Kabid Dafduk/kepala UPT untuk diproses oleh operator
5. Petugas melakukan registrasi berkas permohonan dan memberikan bukti tanda terima dokumen
6. Petugas melakukan perekaman data dalam basis datakependudukan dan pengajuan untuk TTE Kepala Dinas
7. Penandatanganan elektronik/TTE
8. Petugas mencetak KIA
9. Petugas menyerahkan KIA kepada Penduduk/pemohon
10. Petugas menyimpan berkas permohonan dan persyaratan

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Jangka waktu pelayanan dokumen 14 hari kerja.



UPT Dukcapil Kecamatan Bukit Batu

Jl. Jend. Sudirman 01 28761 083165746084

=

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / UPT
Dukcapil Kecamatan Bukit Batu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak (KIA)

Pengaduan Layanan

1. LANGSUNG:

- Kantor UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kecamatan Bukit Batu.

2. TIDAK LANGSUNG

- Sarana pengaduan yang disediakan : Melalui telepon

- Prosedur/mechanisme pengaduan :

1. Pengaduan disampaikan melalui sarana yang disediakan dilengkapi dengan identitas dan kontak person pelapor
2. Dinas melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan dan memberikan tanggapan atas tindak lanjut pengaduan

- Petugas Pelayanan Pengaduan :

1. Admin UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil (No Telephone +62 831-6574-6084).
2. Email UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil (uptdcapilbuba@gmail.com)